



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 5 /In.37/R/1/2024

NOMOR : 003/HM.03.1-PK5/3319/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. H. Abdurrohman : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus,
Kasdi, Lc. M. Si. selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
- II. Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Kudus. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Naskah Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus;
- (2) Tujuan Naskah Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Naskah Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- (2) Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - d. pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk :
 1. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa;
 2. Penelitian, Pengabdian bagi para Dosen dan Mahasiswa;
 3. Pengiriman Dosen Pakar;
 4. Sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
 5. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
 6. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
 7. Implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
 - e. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Hasil pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan Pendidikan Islam dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Naskah Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Naskah Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS :

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus

Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0291) 438818

Faksimile : (0291) 441613

E-mail : *informasi@iainkudus.ac.id*

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

Jl. Ganesha 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
59332

Telepon : (0291) 445544

Fax : (0291) 445544

Persuratan : *kpudkudus@gmail.com*

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Naskah Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PROF. DR. H. ABDURROHMAN
KASDI, Lc. M. SI.

PIHAK KEDUA,



AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I.